

Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 26

Adrianto

Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan,
Indonesia

E-mail: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Haslinda

Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: haslinda0852@gmail.com

Khalid Sitorus

Universitas Medan Area Medan, Indonesia

E-mail: anto96267@gmail.com

Abstrak

Pakaian yang dikenakan oleh sebagian besar muslimah saat ini seringkali tidak sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Al-Qur'an, dan lebih banyak dipersepsikan sebagai bagian dari fashion di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan para mufassir tentang pakaian muslimah berdasarkan tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait dengan kewajiban menutup aurat. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan membandingkan tafsir dua mufassir terkemuka, yaitu Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, mengenai ayat yang berbicara tentang pakaian dan aurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pakaian muslimah menurut kedua mufassir tersebut adalah pakaian yang tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menarik perhatian lawan jenis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan aurat wanita, keduanya sepakat bahwa menutup aurat adalah kewajiban yang harus dilakukan dengan pakaian yang sesuai syariat, dan pakaian terbaik adalah pakaian taqwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan muslimah hendaknya menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan agar tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman. Dunia adalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang pandangan para mufassir mengenai pakaian muslimah dan relevansinya dengan kehidupan umat Islam di era modern.

Kata Kunci: Aurat; Ibnu Katsir; M. Quraish Shihab; Pakaian Muslimah; Tafsir Al-Qur'an.

Abstract

The clothing worn by many Muslim women today often does not align with the guidelines outlined in the Qur'an and is more frequently perceived as a fashion statement on social media. This study aims to analyze the views of prominent mufassirs on Muslim women's clothing based on Qur'anic exegesis, specifically regarding the obligation to cover the aurat. The method used is qualitative analysis, comparing the interpretations of two leading mufassirs, Ibn Kathir and M. Quraish Shihab, regarding the verses that address clothing and aurat. The findings show that, according to both mufassirs, the characteristics of Muslim women's clothing include non-transparent, non-tight, and non-attention-grabbing attire. Although there are differing views on the boundaries of a woman's aurat, both mufassirs agree that covering the aurat is an obligation that must be fulfilled with clothing in accordance with Islamic law,

and that the best attire is taqwa clothing. This study concludes that Muslim women should maintain their honor and be cautious in their social interactions to avoid being influenced by the changing times. The world is a temporary place, while the afterlife is the eternal home. The contribution of this study is to provide an understanding of the mufasssirs' perspectives on Muslim women's clothing and its relevance to the lives of Muslims in the modern era.

Keywords: Aurat; Ibn Kathir; M. Quraish Shihab; Muslim Women's Clothing; Qur'anic Exegesis.

Pendahuluan

Islam adalah agama universal yang memiliki makna mengaplikasikan ketundukan dengan cara melaksanakan syariat serta menaati apa saja yang datang dari baginda Nabi Muhammad Saw. Dalam islam juga diperintahkan agar umatnya mempelajari Al-Qur'an serta mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabangnya. Mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang semaksimal mungkin. Islam memberikan porsi yang sangat besar dalam memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya terkait dengan berpakaian¹. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits dianjurkan berpakaian yang syari, yang tidak menimbulkan kemudarotan supaya tidak kehilangan harga diri dan kehormatan, perintah berpakaian dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (QS.Al-A'raf 7:26)². Ayat tersebut menjelaskan secara tegas bagaimana kriteria pakaian muslimah dan pakaian yang paling baik adalah pakaian taqwa.

Namun semakin pesatnya perkembangan zaman pakaian yang digunakan para muslimah pada zaman sekarang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an, muslimah zaman sekarang mengenakan pakaian yang ketat membetuk lekuk tubuh yang tergambar jelas ketika memakainya. Seiring dengan perkembangan zaman pakain ini menjadi tren dan menjadi tempat berbisnis bagi perancang model dengan meraih keuntungan yang besar, hampir di setiap tokoh busana terpanjang beragam bentuk busana seperti ini³. Contohnya di salah satu flatpom jualan online yaitu Shoppe, banyak didapati toko yang menjual pakian ketat dan minim, sehingga sangat mudah di cari dan dibeli, bahkan yang menjual pakaian tersebut seringkali orang islam sendiri⁴. Perihal hukum memperjual belikan dan memakai pakaian ketat menurut islam itu adalah haram. Haram yang dimaksudkan disini

¹Syofrianida, *karatreristik pakaian muslimah dalam tinjauan Al-Qur'an dan hadits*, jurnal istinarah, vol 2, 2020, h. 91.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://quran.kemenag.go.id/> (di akses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00)

³Arpan Zaman, *Persfektif hukum islam tentang memperjual belikan dan memakai pakaian ketat bagi muslimah*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3, No 2, 2021, h. 95

⁴Moh. Mauluddin and Nur Habibah, "Pola Hidup Sederhana dalam Kajian Tafsir Maudhu'i," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1397>.

adalah bahannya halal namun modelnya yang menyebabkan ia menjadi haram⁵. Terdapat hadits Nabi Saw menerangkan tentang pakaian ini, disabdakan Nabi Saw dalam hadits riwayat muslim (HR. Muslim: 2128)⁶.

Secara kontekstual hadits diatas menerangkan tentang pakain wanita yang tipis dan ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, menurut pandangan Ibnu Katsir pakain wanita harus menutup aurat, anggota badanya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak, kaki. Sedangkan pandangan M. Quraish Shihab bahwa pakaian wanita adalah bentuk pakaian terhormat. Pakaian terhormat adalah pakaian yang tidak transparan, tidak ketat, tidak mengundang perhatian laki-laki untuk memperhatikan mereka dalam waktu lama sehingga mereka terhindar dari gangguan laki-laki usil.⁷ Karena dapat mengakibatkan terjadinya tindakan pelecehan pada wanita muslimah⁸, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (QS.Al-Ahzab 33:59)⁹. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar kaum wanita untuk mengenakan dan menggulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Menurut Ibnu katsir, Jilbab adalah simbol ketaatan, Imam empat mazhab menjelaskan bahwa jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita muslimah.

Sedangkan M.Quraish Shihab mengatakan bahwa sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena dalam Surat An-Nur Ayat 31 tidak memerintahkannya. apakah kerudung atau bukan kerudung, selama dada telah tertutup, maka itu sudah benar¹⁰. Sebagian besar ulama berpendapat selain dari wajah dan telapak tangan wanita adalah aurat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa aurat wanita itu meliputi seluruh tubuh kecuali mata saja.

Pakaian muslimah memang selalu menarik diperbincangkan, karena berpakaian adalah aktifitas pokok yang dikerjakan setiap harinya bahkan sering memicu terjadinya perselisihan pandangan di berbagai kalangan¹¹. Apalagi di zaman sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat membuat manusia dengan sangat mudah mengakses dunia luar, hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan gaya hidup yang menyimpang.

⁵Ibid., h. 101.

⁶Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, (Beirut: Dar al-kotob Al-ilmiyah, 1971), Jilid VII, h. 92

⁷Ansharullah, *Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol, 17, No 1, 2019, h. 79.

⁸Ansharullah, *Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam*, Jurnal syariah dan hukum, Vol 17, 2019, h 71.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2007), <https://quran.kemenag.go.id/> (di akses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00)

¹⁰Syarkawi, *Stusi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Aurat Wanita dan Jilbab yang Bertentangan dengan Empat Mazhab*, Jurnal Al-Qur'an, Vol 14, No 2, 2020, h. 19.

¹¹ Moh. Mauluddin, "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 30, 2023): 1–19, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734>.

Salah satunya melalui media sosial yang sedang marak di gunakan sejak tahun 2016 adalah TikTok, melalui media sosial TikTok informasi mengenai tren fashion hijab telah merajalela dan penyebaran informasi yang sangat cepat¹². Akan tetapi Media sosial lebih banyak menyampaikan busana muslimah hanya sebagai fashion. Bahkan influencer atau artis-artis Indonesia memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuhnya dan memakai jilbab tetapi tidak di ulurkan sampai menutup dada, hal ini karena terobsesi dengan tren fashion hanya demi popularitas, seperti viewers, like, dan followers. Akibatnya Generasi muda sekarang banyak yang memilih-milih pakaian sesuai mode pakaian yang sedang tren di media sosial, Banyak yang memaksakan pakaian yang akan dipakainya sesuai dengan mode yang berkembang, padahal itu belum tentu sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kaum wanita untuk menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya dengan menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Wanita muslimah diharuskan untuk menutup seluruh auratnya dengan sebaik mungkin, perintah berpakaian terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 26 seperti Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas tentang pakaian mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya¹³ dan quraish shihab berpandangan Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan¹⁴.

Adapun Rumusan Masalah dari permasalahan yang diangkat ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana karakteristik pakaian muslimah menurut pemikiran dan penafsiran Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Adzim dan pemikiran serta penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Mishbah penafsiran ayat pakaian? Kedua, Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran dan penafsiran kedua tokoh mufasir tentang karakteristik pakaian muslimah dalam penafsiran QS. Al-A'raf 7:26.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik pakaian muslimah dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-A'raf ayat 26. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks Al-Qur'an serta tafsir para ulama, dan

¹²Yayuh Khufibasyaris, Handi Suhendi, *Pengaruh tren Hijab Fashion di Media Sosial Tk-Tok terhadap Cara Berpakain Islam Mahasiswa UNISBA FAKULTAS Dakwah Angkatan 2019*, jurnal Dakwah dan Sosial, Vol 4, No. 1, 2024, h 4.

¹³Umar Sidiq, *Diskurus Makna Jilbab dalam surah Al-ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab*, Jurnal Kondifikasia, Vol 06, No . 1, 2012, h 161.

¹⁴M.Quraish Shihab. *Jilbab Pakain Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati Vol 9, h. 143.

bagaimana tafsir tersebut relevan dalam konteks pakaian muslimah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab tafsir dan karya-karya ulama yang terkait dengan tafsir Surah Al-A'raf ayat 26, terutama tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Data sekunder mencakup buku-buku, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan karakteristik pakaian muslimah dalam pandangan Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, di mana penulis mengkaji literatur yang relevan dan mengumpulkan tafsir serta pandangan dari berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan.

Untuk menganalisis data, digunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan pendapat para mufassir terkemuka mengenai tafsir ayat tersebut. Metode ini memungkinkan penulis untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pendapat antara tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dengan pandangan para ahli fiqh lainnya mengenai batasan aurat dan karakteristik pakaian muslimah. Kelebihan dari metode ini adalah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan interpretasi yang muncul dari teks-teks klasik dan modern, serta bagaimana interpretasi tersebut mempengaruhi pemahaman tentang pakaian muslimah. Namun, keterbatasan metode ini terletak pada ketergantungan pada sumber tertulis dan tafsir yang ada, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan umat Islam secara keseluruhan, terutama dalam konteks sosial yang lebih dinamis saat ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Pakaian dan Fungsinya

Pakaian dalam kosa kata bahasa Arab adalah *Libas*, di dalam Al-Qur'an kata *libas* disebutkan sebanyak 23 kali, salah satunya dalam surah An-Naba 78:10 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (QS.An-Naba 78:10)¹⁵.

Dalam penafsiran Buya Hamkah dalam kitab tafsir Al-Adzar menafsirkan Firman Allah Ta'ala: "*Dan kami menjadikan malam (sebagai) pakaian*" menurut Ibnu Jarir ath-Thabari: "Gelap malam meliputi seluruh diri kamu, sehingga walaupun kamu bertelanjang tidak berkain sehelai benang jua, namun kegelapan malam itu sudah menjadi ganti jadi pakaianmu." Dan menurut penafsiran dari pada Ibnu Jubair dan as-Suddi: "ketenangan diri

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),), <https://quran.kemenag.go.id/> (di akses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00)

karena nyenyak tidur untuk membangkitkan tenaga baru untuk hari esok, serupa juga dengan mengganti pakaian yang telah kusam dengan yang masih bersih¹⁶.

Sementara Dalam Tafsir Al-Qurtubih Firman Allah Ta'ala: "*Dan kami jadikan malam sebagai pakaian*" menafsirkan sebagai penutup karena kegelapannya¹⁷. Berdasarkan penafsiran oleh Jalaluddin Al-Mahalli Firman Allah: "*Dan kami jadikan malam sebagai (Pakaian)*, Menafsirkan sebagai penutup sebagai kegelapannya¹⁸.

Pakaian adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pakaian dalam KBBI berasal dari kata dasar pakai, yang ditambah "an" pakaian adalah barang apa yang dipakai atau digunakan seperti baju, celana dan sebagainya.¹⁹

Pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan untuk menutupi dan melindungi tubuh dari pengaruh luar, seperti cuaca, baik panas maupun dingin. Selain berfungsi sebagai pelindung tubuh, pakaian juga memiliki peran penting dalam memperindah penampilan²⁰. Secara umum, pakaian dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang melekat pada tubuh seseorang untuk tujuan perlindungan, keindahan, dan kenyamanan²¹. Pakaian tidak hanya bertujuan untuk melindungi tubuh dari suhu ekstrem, tetapi juga berfungsi sebagai perhiasan yang memperindah penampilan seseorang dalam kehidupan sosial.

Secara fitrah, manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi anggota tubuhnya dan melindungi diri dari berbagai pengaruh alam²². Fungsi utama pakaian mencakup empat aspek penting: pertama, sebagai pelindung tubuh dari cuaca ekstrem; kedua, sebagai penutup aurat untuk menjaga kehormatan; ketiga, sebagai sarana untuk memperindah penampilan; dan keempat, sebagai identitas atau simbol budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, pakaian tidak hanya memiliki fungsi praktis, tetapi juga dimensi estetika dan simbolis dalam kehidupan manusia.

¹⁶Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Yogyakarta: Pustaka Panjmas, 2004), Jilid 10, h. 7854

¹⁷Al-Qurtubih, *Tafsir Al-Qurtubhi*, (Jakarta: Pustaka Adzzam, 2007), Jilid 20, h. 7

¹⁸Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-suuti, *Tafsir Jalaluddin*, (Bandung: Pustaka eLBA, 2011), Jilid 2, h. 1244

¹⁹Balai Pustaka, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/pakai>, 7 Maret 2024, 09:00

²⁰Ansharullah, *Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam*, Jurnal syariah dan hukum, vol 17, 2019, h. 67

²¹Siti Fahimah and Vika Madinatul Ilmi, "Pandangan Orientalis atas Al-Quran Studi Tokoh atas yang Pro dan Kontra," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (December 30, 2022): 288-301, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1400>.

²²Opcit, h. 94

Fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat secara istilah adalah segala sesuatu yang haram di tampilkan dari badan, baik wanita atau perempuan²³. Batasan aurat berbeda sesuai dengan umur, dan dengan siapa bertemu mahram atau bukan.

Disimpulkan bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, oleh karena itu wajib bagi wanita muslimah menutupi auratnya baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Menurut Ibnu Katsir aurat wanita seluruh tubuhnya berdasarkan riwayat ali bin abi thalhah meriwayatkan dari ibnu abbas, dia berkata “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk sesuatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab, yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.”²⁴

Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batasan-batasan aurat tersebut, Al-Qur'an dan hadits hanya menggambarkan secara umum dan tidak ada ketentuan yang pasti mengenai kewajiban untuk menutup aurat, beliau tidak mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badanya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat.²⁵

Karena perbedaan konteks zaman dan pertimbangan nalar, batasan aurat wanita menjadi salah satu persoalan khilafiyah yang tidak seharusnya menimbulkan tuduhan atau pengkafiran. Menurut M. Quraish Shihab, ada beberapa alasan mengapa seorang muslimah harus mengenakan pakaian tertutup. Secara filosofis, hal ini merupakan bentuk pengekanan terhadap kenikmatan nafsu manusiawi dan ketaatan pada perintah Allah Swt. Selain itu, pakaian tertutup juga penting untuk alasan keamanan, mengingat wanita yang tidak menutup aurat sering kali menjadi sasaran gangguan dari pria yang tidak bertanggung jawab²⁶. Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan, di mana wanita yang bekerja sebaiknya mengenakan pakaian yang tertutup untuk menghindari eksploitasi oleh pihak lain. Quraish shihab berpendapat hal yang paling penting dari berpakaian wanita adalah penampilan mereka dalam bentuk terhormat²⁷

²³Rusmin Abdul Rauf, jurnal Ushuluddin, jilbab dan batasan aurat tanggapan terhadap Husain Muhammad, vol 24 no 1 tahun 2022, h 181

²⁴Umar sidiq, jurnal kodifikasi, diskursus makna jilbab dalam surat al-ahزاب ayat 59 menurut Ibnu Kathir dan m. Quraish Shihab, Volume 6 No. 1 Tahun 2012, h 101

²⁵Syarkawi, jurnal Al-Qiraah, studi kritis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang aurat wanita dan jilbab yang bertentangan dengan empat mazhab, Volume 14 No 2, 2020, h 5

²⁶ Lujeng Lutfiyah and Moh Sahlul Khuluq, “Al-Manhaj dan Al-Tariq dalam Metodologi Tafsir,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 30, 2023): 119–35, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1775>.

²⁷Syarkawi, jurnal Al-Qiraah, Studi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Aurat Wanita dan Jilbab yang Bertentangan dengan Empat Mazhab, Volume 14 No 2, 2020, h 10

Selain sebagai penutup aurat pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang Allah Swt berfirman: (QS. Al-A'raf 7:26)²⁸. Pakaian juga berfungsi pelindung dari panas, dingin serta bahaya yang dapat melukai tubuh maka dengan menggunakan pakain dapat melindungi seseorang dari dua cuaca yang membahayakan bagi tubuh manusia serta dari bahaya yang dapat melukai tubuh.²⁹, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (QS.An-Nahl 16:81)³⁰

Identitas atau kepribadian seseorang adalah yang menggambarkan eksistensinya, sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang imaterial (rohani), hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam busana yang dikenakannya³¹. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (QS.Al-Ahzab 33:59)³²

B. Pakaian dalam Pandangan Mufassir

1. Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-A'raf 26

Perintah wajib menutup aurat dengan pakain terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-a'raf 26 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (QS.Al-A'raf 7:26)³³

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنٰ عَلٰیكَمۡ لِبَاسًا یُّوَارِیۡ سَوْءَتَکُمۡ وَرِیۡشًا وَّلِبَاسٌ تَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیۡرٌۭ ذٰلِکَ مِنْ اٰیۡتِ اللّٰهِ لَعَلَّکُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

Allah memberikan kemurahan kepada hamba-hambanya, yaitu berupa penciptaan pakaian dan perhiasan bagi mereka. lafaz (اللباس) dalam ayat tersebut berarti penutup aurat, sedangkan untuk lafaz (الرّیش) dan berarti (الرّیس) berarti sesuatu yang di gunakan untuk menghias diri jadi pakain bersifat primer (pokok), sedangkan perhiasan hanya sebagai pelengkap dan tambahan semata³⁴.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019),), [https://quran.kemenag.go.id/\(di akses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00\)](https://quran.kemenag.go.id/(di%20akses%20tanggal%208%20Mei%202024,%20pukul%2013:00))

²⁹Ibid., h. 94

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019),[https://quran.kemenag.go.id/\(di akses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00\)](https://quran.kemenag.go.id/(di%20akses%20tanggal%208%20Mei%202024,%20pukul%2013:00))

³¹Opcit., h. 83

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),), [https://quran.kemenag.go.id/\(di akses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00\)](https://quran.kemenag.go.id/(di%20akses%20tanggal%208%20Mei%202024,%20pukul%2013:00))

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), [https://quran.kemenag.go.id/\(diakses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00\)](https://quran.kemenag.go.id/(diakses%20tanggal%208%20Mei%202024,%20pukul%2013:00))

³⁴ Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim* (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1999).

Ibnu Jarir mengatakan: “dalam percakapan masyarakat arab, *ar-riyasi* berarti peralatan dan semua pakain yang tampak secara lahiriyah” Ali bin Abi Talhah mengatakan dari ibnu abbas dan dikisahkan imam al-bukhari juga dari ibnu abbas *ar-riyasi* berarti harta kekayaan³⁵.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna kalimat tersebut (*libasut-taqwa*). Ikrimah berkata: "ada yang mengatakan, 'yaitu apa yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak." (Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Hakim). Sedangkan Zaid bin 'Ali as-siddi, kata dah dan Ibnu juraij mengatakan: (لِبَاسُ التَّقْوَى) adalah iman, Al-aufi mengatakan dari Ibnu 'Abbas "yaitu amal shalih." Ad-diyal 'Amr mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "yaitu keceriaan pada wajah." Dari 'urwah bin az Zubair: (لِبَاسُ التَّقْوَى)"berarti takut kepada Allah." Dan 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: " (لِبَاسُ التَّقْوَى) berarti merasa takut kepada Allah SWT, lalu dia menutupi auratnya." Demikian itulah makna *libasut-taqwa*, di mana semua pengertian di atas saling berdekatan.³⁶

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini yang membahas tentang perintah berpakaian, peneliti memilih 5 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir yaitu:

وَجَعَلْ لَكُمْ سَرِيْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرِيْلَ تَقِيْكُمْ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُمِّنُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

...dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan...

“Dan kami jadikan bagimu pakain yang memeliharamu dari panas” yaitu, pakain yang terbuat dari kapas, katun dan wol. “dan pakain (baju besi) yang memeliharamu dari peperangan” Misalnya baju besi, Tameng, dan Lain-lain³⁷

Ibnu Katsir menjelaskan Firman Allah: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka” yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan³⁸.

Abdullah bin Mas'ud mengatakan: “contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang bisa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kurung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak

³⁵Hasan Bisri, *Model Penafsiran Ibnu Katsir*, (Bandung: LP2M UIN, 2020), 42-43

³⁶M. Abdul Ghoffar, (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6, h, 365.

³⁷M. Abdul Ghoffar, (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 5, h, 91.

³⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al- 'Azhim*.

mungkin ditutupi. Sama ayah dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi.”³⁹

Para ulama lain yang berkata seperti itu diantaranya Al-Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Shirin Abdul Jauza, Ibrahim An-Nakha'i dan lain-lain. Al-a'masy meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas berkaitan dengan firman Allah:”*dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka*”

Az-Zuhri berkata: kaum wanita hendaklah tidak menampakkan perhiasannya kepada orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat di atas yang tidak halal baginya, kecuali kalung, kerudung dan anting-anting tanpa menyingkap pakaiannya. Adapun terhadap orang lain ia tidak boleh menampakkannya, kecuali cincin."imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri berkaitan dengan firmanNya :”*kecuali yang biasa nampak dari mereka yakni cincin dan gelang kaki*”⁴⁰.

Firman Allah: “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka.*”Yakni hendaklah kerudung di buat luas hingga menutupi dadanya gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelsihi model wanita *jahiliyah*. Berkaitan dengan firman Allah:”*Dan hendaklah mereka menutupkan*”sa'id bin jubair berkata:”*yakni mengikatnya*”Firman Allah:”*kain kerudung ke dada mereka yakni ke leher dan dada hingga tidak terlihat sedikitpun.*”⁴¹Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, iya berkata:”Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirah generasi awal, ketika turun ayat,”*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, mereka merobek kain-kain dan berkerudung dengannya.*”⁴².

Firman Allah Ta’ala “*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu*” yaitu istiqomahlah di rumah-rumah kalian dan jangan keluar tanpa hajat. Di antara hajat-hajat syar”I adalah shalat di masjid dengan syaratnya seperti sabda Rasulullah swt “*jangan kalian melarang hamba-hamba Allah wanita menuju masjid-masjid Allah dan hendaklah Mereka keluar dengan memakai wangi-wangian*” Dalam satu riwayat: “*dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka*” Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanadnya yang lalu, serta Abu Dawud, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: *Shalat seorang wanita di kamarnya lebih baik daripada salat di*

³⁹M.Abdul Ghoffar. (2004), *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, jilid 6, h. 43.

⁴⁰Ibid, h, 45.

⁴¹M.Abdul Ghoffar,(2004), *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi’I, jilid

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajenah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007),), [https://quran.kemenag.go.id/\(diakses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00\)](https://quran.kemenag.go.id/(diakses tanggal 8 Mei 2024, pukul 13:00))

rumahnya, dan salatunya di rumahnya lebih baik daripada salatunya di luar rumahnya (isnad hadits ini jayid).

Firman Allah ta'ala: "*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahilia yang dahulu*" Mujahid berkata "dahulu wanita keluar berjalan di antara laki-laki dan itulah *tabarruj jahiliyah*. Qatadah berkata "*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu jika kalian keluar dari rumah-rumah kalian*". Dahulu mereka bersikap lenggak-lenggok, manja dan bertingkah. lalu Allah ta'ala melarang hal tersebut, Muqatil bin hayyan berkata "*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu*", *tabarruj* adalah letakkan kerudung di kepalanya dan tidak diikatnya, sehingga terlihat kalung, anting dan lehernya dan semua itu begitu tampak. hitunglah *tabarruj* yang kemudian wanita-wanita kaum muslimin mereka dalam melakukannya⁴³.

Ibnu jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata ketika dia membaca ayat ini "*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu*". Itulah firman Allah "*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu*"⁴⁴

2. Tafsir Al-Misbah QS Al-A'raf Ayat 26

Perintah berpakaian terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 26 skripsi ini fokus membahas surah Al-A'raf 26, Di dukung dengan dalil-dalil pendukung yang mempunyai tema yang sama tentang pakain, yang terdapat didalam Al-Qur'an.

Ayat-ayat berikut termasuk apa yang disampaikan Allah melalui Adam as. Kepada anak cucunya pada masa awal kehidupan mereka di permukaan bumi ini. Pesan ayat ini dan ayat berikut merupakan penyampaian Ilahi tentang nikmat-Nya, antara lain ketersediaan pakaian yang dapat menutup "aurat" mereka, dan peringatan agar tidak terjerumus dalam rayuan setan, serta perintah-Nya untuk berhias ketika beribadah kepada Allah swt.⁴⁵

Ayat ini berpesan Hai anak-anak Adam, yakni manusia putra putri Adam sejak putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya sesungguhnya Kami Tuhan Yang Maha Kuasa telah menurunkan kepada kamu pakaian, yakni menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi sauat-sauat kamu, yakni aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat kamu gunakan sehari-hari, dan menyiapkan pula bulu, yakni bahan-bahan pakaian indah untuk

⁴³ Lutfiyah and Sahlul Khuluq, "Al-Manhaj dan Al-Tariq dalam Metodologi Tafsir."

⁴⁴ M. Abdul Ghoffar, (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6,h, 477-480

⁴⁵M. Quraish shihab, *Tafsir al-mishbah* (Jakarta:Lentera Hati,2003), jilid 5, h. 57.

menghiasi diri kamu dan yang kamu gunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa. Dan di samping itu ada lagi yang Kami anugerahkan yaitu pakaian takwa. Itulah pakaian yang terpenting dan yang paling baik. Yang demikian itu, yakni penyiapan aneka bahan pakaian adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan, yakni dimaksudkan dari penyiapan pakaian itu adalah agar mereka selalu ingat, kepada Allah SWT dan nikmat-nikmatnya.

Pada ayat ini Qurasih Shihab memberikan penjelasan tentang makna kata *libas* adalah segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala, atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang. Kata *risy* pada mulanya berarti bulu, dan karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan, baik di kepala maupun melilit di leher, maka kata tersebut dipahami dalam arti pakaian yang berfungsi sebagai hiasan. Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian. Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat, dan yang kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan⁴⁶

Pakaian *taqwa* bila telah dikenakan seseorang maka *Ma'rifat* akan menjadi modal utamanya, pengendalian diri, ciri aktivitasnya, kasih asas pergaulannya, kerinduan kepada Ilahi tunggangannya, dan shalat adalah buah mata kesayangannya. Jika pakaian takwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpelihara identitasnya, lagi anggun penam pilannya. Anda akan menemukan dia selalu bersih walau miskin, hidup sederhana walau kaya, terbuka tangan dan hatinya. Tidak berjalan membawa fitnah, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak menuntut yang bukan haknya dan tidak menahan hak orang lain. Bila beruntung ia bersyukur, bila diuji ia bersabar, bila berdosa ia istighfar, bila bersalah ia menyesal, dan bila dimaki ia tersenyum sambil berkata: Jika makian Anda keliru, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampunimu dan jika makian Anda benar, maka aku bermohon semoga Allah mengampuniku.⁴⁷

Pakaian takwa, yakni pakaian rohani yang menutupi hal-hal yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka. Keterbukaan aurat jasmani dan ruhani dapat menimbulkan rasa perih dalam jiwa manusia, rasa perih dan malu yang dirasakan bila

⁴⁶Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2004), Jilid 5, h. 58.

⁴⁷Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2004), Jilid 5, h 58.

aurat ruhani terbuka jauh lebih besar daripada keterbukaan aurat jasmani, baik di dunia lebih-lebih di akhirat⁴⁸

Keterbukaan aurat jasmani dapat ditoleransi Allah bila ada kebutuhan yang mendesak, karena keharaman membukanya bertujuan menghindarkan manusia terjerumus dalam sesuatu yang haram karena Dzat-Nya, dengan kata lain menghindarkan manusia terjerumus dalam keterbukaan aurat rohani. Itu sebabnya membuka aurat jasmani bila dibutuhkan misalnya dalam rangka pengobatan, dapat ditoleransi, terbukanya aurat jasmani dapat menjadi pintu kecil atau besar bagi terjadinya perzinahan yang merupakan satu kedurhakaan yang terlarang karena Dzat-nya. Keharaman sesuatu karena Dzat-nya hanya dibenarkan jika ada darurat yang bila diabaikan dapat mengancam jiwa seseorang. Sebaliknya tertutupnya aurat rohani, mengantar manusia menutup aurat jasmaninya, demikian antara lain terlihat kebenaran firmanNya, bahwa Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.⁴⁹

Penggalan ayat ini dapat juga dipahami sebagai menunjukkan fungsi ke empat dari pakaian. Thahir Ibnu 'Asyur menulis dalam tafsirnya bahwa *libasut-taqwa* dibaca oleh Imam Nafi, Ibnu Amir, Al-Kisai dan Abu Ja'fa dengan *nashab* (dibaca: *libasat*) bukan *libasut* sebagaimana bacaan yang lain. Ini berarti pakaian dimaksud sama kedudukannya dengan kedua pakaian yang disebut sebelumnya, yakni pakaian *taqwa* termasuk juga pakaian yang diturunkan Allah, dan jika demikian, tentu ia tidak berupa sesuatu yang abstrak, melainkan konkrit. Karena itu jika demikian bacaannya takwa yang dimaksud di sini bukan takwa dalam pengertian agama yang populer, yakni upaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, tetapi maknanya adalah makna kebahasaan yaitu pemeliharaan/perlindungan. Dari sini dipahami bahwa *libasut-taqwa* adalah pakaian yang dapat memelihara dan melindungi seseorang. Memang ditemukan ayat lain yang menjelaskan fungsi pemeliharaan ini yaitu melalui firman-Nya: Dan Dia jadikan bagi kamu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan (QS. An-Nahl 16: 81).⁵⁰

Penutup ayat ini *la'allahum yadzdzakkarun* mudah mudahan mereka selalu ingat, beralih menjadi bentuk persona ketiga padahal redaksi sebelumnya yang mengambil bentuk persona kedua. Di sisi lain kata *yadz-dzakkarun* pada mulanya adalah *yatazzakkarun* kemudian huruf ta' diselipkan ke dalam huruf dzal sehingga tidak tertulis dan tidak pula terbaca. Ini untuk mengisyaratkan bahwa mengingat yang dimaksud di sini tidak mudah harus tidak

⁴⁸Ibid, h. 59.

⁴⁹Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2004), Jilid 5, h. 58.

⁵⁰Muhammd Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang Lentera Hati, 2004), Jilid 5, h. 60

mutlak harus dalam bentuk yang sempurna. Sekedar mengingat nikmat Allah misalnya dengan berdoa ketika memakainya atau mensyukurinya sudah cukup. Adapun pengalihan redaksi ke bentuk persona ketiga maka ia bertujuan mencegah kesan yang boleh jadi muncul di benak sementara orang bahwa tuntunan dan peringatan ini hanya ditujukan kepada kaum muslimin saja, padahal sebenarnya ia ditujukan kepada semua pihak. Demikian lebih kurang uraian Al-Biqā'i.⁵¹

Thabathaba'i memahami penutup ayat ini: Sebagai isyarat terhadap fungsi pakaian rohani dalam menghindarkan manusia dari keperihan dan siksa akibat terbukanya aurat tersebut dalam arti, bahwa pakaian yang ditemukan manusia untuk memenuhi kebutuhan menutup auratnya adalah bukti kekuasaan Allah yang bila diperhatikan oleh manusia akan mengantarnya menyadari bahwa ia juga memiliki aurat batiniahnya yaitu keburukan-keburukan nafsu yang buruk pula bila terbuka. Menutupnya merupakan hal yang lebih penting dari pada menutup aurat lahiriah. Penutup aurat batiniah itulah pakaian takwa yang diperintahkan Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya Saw⁵²

Ayat Al-Qura'an yang membahas tentang karakteristik pakaian muslimah, peneliti membahas 5 ayat Al-Qur'an berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab yaitu An-Nahl 16:81. Kata *aknan* pada ayat tersebut adalah bentuk jamak dari kata *kinn* yakni sesuatu yang menutupi, dan yang dimaksud di sini adalah gua dan semacamnya yang sering ditemukan di pegunungan, sedang kata *sarabil* adalah bentuk jamak dari kata *sirbal* yaitu pakaian yang menutupi anggota tubuh manusia, dengan tujuan apapun, seperti baju atau perisai.

Ayat di atas tidak menyebut secara tersurat fungsi pakaian sebagai pemelihara dari sengatan dingin. Ini bukan saja karena masyarakat Arab khususnya di tempat turunnya ayat ini di Mekah lebih merasakan kesulitan sengatan panas. Pada ayat ini disebut dua fungsi pakaian, yaitu memelihara dari sengatan panas (dan dingin) dan memelihara dari serangan musuh. Pada QS. al-A'raf (7): 26 disebut fungsinya yang lain yaitu sebagai penutup aurat yakni bagian tubuh yang terlarang memperlihatkan kepada orang lain serta segala bagian tubuh yang malu bila terlihat orang, dan fungsinya sebagai hiasan. Sedang pada QS. al-Ahzab (33): 59 disebut fungsinya sebagai sarana yang dapat membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian fungsi pakaian menurut al-Qur'an, paling sedikit mencakup lima hal utama⁵³

Dalam kitab Tafsir Al-Mishbab menjelaskan kandungan ayat di atas adalah hendaklah mereka menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan janganlah mereka

⁵¹Ibid, h. 60.

⁵²Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2004), Jilid 5, h. 61.

⁵³Muhammd Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera hati, 2021) , Jilid 7, h., 310-311

menampilkan hiasan (bagian tubuh mereka) yang dapat membangkitkan sahawat laki-laki kecuali wajah dan telapak tangan, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya maka hendaklah menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan jangan mereka menampilkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali yang di sebut dalam ayat tersebut.

Setelah menjelaskan menampilkan larangan menampilkan yang jelas, kini larangan menampilkan yang tersembunyi, jangan mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki dengan menghentakan kaki dengan memakai gelang kaki jangan mereka memakai wangi-wangian⁵⁴.

Ibn ‘Athiyyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata *waqar* yakni wibawa dan hormat. Ini berarti perintah untuk berada di rumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kamu. Sebentar kita akan kembali membahas hukum perintah ini kata *tabarrajna* dan *tabarruj* terambil dari kata *baraja* yaitu nampak dan meninggi. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi⁵⁵.

Larangan *tabarruj* berarti larangan menampilkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampilkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampilkan sesuatu yang biasanya tidak ditampilkan kecuali kepada suami, dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan mengakibatkan gangguan dari yang usil. Rujuklah ke QS. An-Nur (24:60) Kata *al-jabiliyyah* terambil dari kata *jahl* yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di mana pun. Ayat di atas menyifati *jahiliyyah* tersebut dengan *al-ula* yakni masa lalu. Berbagai macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh as atau sebelum Nabi Ibrahim as. Sepertinya yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad selama pada masa itu masyarakatnya mengabaikan tuntunan Ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai “Jahiliyah yang lalu”,

⁵⁴Tiara Wahyuni, Samsul Bahry Harahap, *Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab Menurut Qurashih Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*, Jurnal Riset publikasi mahasiswa, 2021, vol 1, No 1, h 18.

⁵⁵Muhammd Qurashih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang:Lentera hati, 2021) , Jilid 11, h, 477-480

mengisyaratkan akan adanya “Jahiliyah kemudian”. Ini tentu setelah masa Nabi Muhammad Saw. Masa kini dinilai oleh Sayyid Quthub dan banyak ulama lain, sebagai Jahiliyah modern⁵⁶.

Penafsiran ayat-ayat yang terdahulu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Nabi Saw. bersama kaum mukminin dan mukminat, kini secara khusus kepada kaum mukminat bermula dari istri Nabi Muhammad Saw. Diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama.. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya⁵⁷.

Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu oleh Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penjajag.*

Kalimat: *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama RI dengan istri-istri orang mukmin. Al-Mishbah lebih cenderung menerjemahkannya dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata *'alaihinna* atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian, Nabi Saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (QS.An-Nur 24: 31), dan penjelasan Nabi Saw yang menjadi penafsiran ayat ini.⁵⁸

Terakhir, dalam surah An-Naba 78:10 “*dan Kami jadikan malam sebagai pakaian*”. Kami telah menjadikan malam dengan kegelapannya bagai pakaian yang menutupi pandangan pihak lain dari apa yang enggan diperlihatkan⁵⁹

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap Surah Al-A'raf ayat 26, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pakaian muslimah yang sesuai dengan

⁵⁶Muhammd Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang:Lentera hati, 2021) , Jilid 11, h, 480.

⁵⁷Muhammd Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang:Lentera hati, 2021) , Jilid 11, h, 319

⁵⁸Muhammd Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang:Lentera hati, 2021) , Jilid 11, h, 319-320.

⁵⁹Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Malang:Lentera Hati, 2021), Jilid 15, h. 7

tuntunan Al-Qur'an mencakup pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak mengundang perhatian lawan jenis. Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan mengenai batasan aurat, kedua mufassir sepakat bahwa menutup aurat adalah kewajiban, dan pakaian yang paling baik adalah pakaian taqwa, yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Swt. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya bagi perempuan muslimah untuk menjaga kehormatan dan pergaulan agar tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman yang seringkali mengabaikan nilai-nilai kesopanan.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pandangan para mufassir mengenai karakteristik pakaian muslimah dan relevansinya dengan konteks kehidupan modern. Penelitian ini juga menawarkan perspektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesopanan dalam berpakaian, yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan tuntunan agama Islam. Untuk penelitian lanjutan, diharapkan dapat dilakukan kajian lebih lanjut mengenai implikasi sosial dan budaya dari penerapan prinsip-prinsip pakaian islami dalam masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 10. Yogyakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Abu Daud, Al. *Sunan Abu Daud*. Juz VI. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.
- Al-Qurthubi, Al. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 20. Jakarta: Pustaka Adzzam, 2007.
- Al-Nawawi, Yahya. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Ansharullah, Muhammad. "Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 35–50.
- Arpan, Zaman. "Perspektif Hukum Islam tentang Memperjualbelikan dan Memakai Pakaian Ketat bagi Muslimah." *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 87–98.
- Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 10. Yogyakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Fahimah, Siti, and Vika Madinatul Ilmi. "Pandangan Orientalis atas Al-Quran Studi Tokoh atas yang Pro Dan Kontra." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 2 (December 30, 2022): 288–301. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1400>.
- Fahrudin, dan Risris Hari Nugraha. "Konsep Busana dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Al-Qur'an Berdasarkan Pendekatan Tematik)." *Pendidikan Agama Islam* 18, no. 2 (2020): 150–65.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar. *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*. Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1999.

- Khufibasyaris, Yayuh, dan Handi Suhendi. "Pengaruh Tren Hijab Fashion di Media Sosial TikTok Terhadap Cara Berpakaian Islam Mahasiswa UNISBA Fakultas Dakwah Angkatan 2019." *Jurnal Dakwah dan Sosial* 4, no. 1 (2024): 20–35.
- Lutfiyah, Lujeng, and Moh Sahlul Khuluq. "Al-Manhaj dan Al-Tariq dalam Metodologi Tafsir." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 30, 2023): 119–35. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1775>.
- Mauluddin, Moh. "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6, no. 1 (June 30, 2023): 1–19. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734>.
- Mauluddin, Moh., and Nur Habibah. "Pola Hidup Sederhana dalam Kajian Tafsir Maudhu'i." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1397>.
- <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734>.
- Nurohim, Ahmad, dan Hani Raudatul Jannah. "Pakaian Muslimah dalam Al-Qur'an antara Tafsir Hasbihash Shiddiqieqy dan Quraish Shihab." *Suhuf* 32, no. 1 (2020): 45–60.
- Rauf, Rusmin Abdul. "Jurnal Ushuluddin: Jilbab dan Batasan Aurat, Tanggapan terhadap Husain Muhammad." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2022): 181–97.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 15. Malang: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 11. Malang: Lentera Hati, 2021.
- Syarkawi. "Studi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Aurat Wanita dan Jilbab yang Bertentangan dengan Empat Mazhab." *Jurnal Al-Qur'an* 14, no. 2 (2020): 10–22.
- Syarkawi. "Jurnal Al-Qiraah: Studi Kritis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Aurat Wanita dan Jilbab yang Bertentangan dengan Empat Mazhab." *Jurnal Al-Qiraah* 14, no. 2 (2020): 15–30.
- Sidiq, Umar. "Diskursus Makna Jilbab dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab." *Jurnal Kodifikasi* 6, no. 1 (2012): 65–80.
- Wahyuni, Tiara, dan Samsul Bahry Harahap. "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah." *Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 22–38.
- Yufridin, Ahmad, dan Hani Raudatul Jannah. "Pakaian Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits." *Jurnal Istinarah* 2 (2020): 130–45.